



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pid.B/2020/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : A. Latemmu Ripage Alias Page Bin A.Muhlis;
  2. Tempat lahir : Bone;
  3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1987;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Pulau Kanalo I, Desa Pulau Persatuan, Kec.Pulau Sembilan, Kab. Sinjai;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Nelayan;
- II
1. Nama lengkap : Fikar Bin Syarifuddin;
  2. Tempat lahir : Sinjai;
  3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Desember 2000;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Pulau Kanalo I, Desa Pulau Persatuan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 13/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 13 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I A. LATEMMU RIPAGE Alias A. PAGE Bin A. MUHLIS dan terdakwa II FIKAR Bin SYARIFUDDIN . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa . oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa I A. LATEMMU RIPAGE Alias A. PAGE Bin A. MUHLIS bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama denganTerdakwa II FIKAR Bin SYARIFUDDIN,pada hari rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalambulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I danPulauKanalo II DesaPulauPersatuanKec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai ini “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 06 November 2019, sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di Jembatan yang menghubungkan pulau Kanalo I dan Pulau Kanalo II desa Pulau persatuan kec.Pulau sembilan Kab. Sinjai, terdakwa I A. PAGE melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban KAHAR dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj



cara terdakwa I **A. PAGE** merangkul dan membanting dan mendorongnya turun kelaut, setelah saksi korban KAHAR naik keatas jembatan terdakwa I kembali memukulnya, Bahwa terdakwa I **A. PAGE** memukul kearah kepala saksi korban KAHAR sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan tangan ( tinju ) namun saksi korban KAHAR menangkisnya dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa FIKAR memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya (tinju) pukulan pertama mengenai pada kepala bagian depan saksi korban KAHAR sedangkan pukulan kedua dengan tangan kananya ( tinju ) mengenai pada kepala depan saksi korban KAHAR pada saat saksi korban sedang dipeluk oleh terdakwa I A.PAGE.

Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 87 /PUSK-BLP/SUT/IXI/2019, Tanggal 26 November 2019, yang di tanda tangan Dr. sufyana MS , ditemukan hasil sebagai berikut:

- Pada paha kiri, Dampak luka lecet ukuran 2 Centi meter Kali satu centi meter pada paha kiri, bengkak tidak ada, nyeri tekan ada, pendarahan aktif tidak ada.
- Pada dahi, Nyeri tekan ada, Perdarahan aktif tidak ada, bengkak tidak ada.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada diri korban yang tidak menghambat aktifitas fisik harian .

Perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I **A. LATEMMU RIPAGE Alias A. PAGE Bin A. MUHLIS** dan Terdakwa II **FIKAR Bin SYARIFUDDIN** diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I **A. LATEMMU RIPAGE Alias A. PAGE Bin A. MUHLIS** bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II **FIKAR Bin SYARIFUDDIN**, pada hari rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dan Pulau Kanalo II Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai ini "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan" perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj



Bahwa pada hari rabu tanggal 06 November 2019, sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di Jembatan yang menghubungkan pulau Kanalo I dan Pulau Kanalo II desa Pulau persatuan kec.Pulau sembilan Kab. Sinjai, terdakwa I **A. PAGE** melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban KAHAR dengan cara terdakwa I **A. PAGE** merangkul dan membanting dan mendorongnya turun kelaut, setelah saksi korban KAHAR naik keatas jembatanterdakwa I kembali memukulnya, Bahwaterdakwa I **A. PAGE**memukul kearah kepala saksi korban KAHAR sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan tangan ( tinju ) namun saksi korban KAHAR menangkisnya dengan tangan kirinya, kemudian terdakwaFIKAR memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya (tinju) pukulan pertama mengenai pada kepala bagian depan saksi korban KAHARsedangkan pukulan kedua dengan tangan kananya ( tinju ) mengenai pada kepala depan saksi korban KAHAR pada saat saksi korban sedang dipeluk oleh terdakwa I A.PAGE.

Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 87 /PUSK-BLP/SUT/IXI/2019, Tanggal 26 November 2019,yang di tanda tangan Dr. sufyana MS , ditemukan hasil sebagai berikut:

- Pada paha kiri,Dampak luka lecet ukuran 2 Centi meter Kali satu centi meter pada paha kiri,bengkak tidak ada,nyeri tekan ada,pendarahan aktif tidak ada.
- Pada dahi, Nyeri tekan ada,Perdarahan aktif tidak ada, bengkak tidak ada.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada diri korban yang tidak menghambat aktifitas fisik harian .

Perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I **A. LATEMMU RIPAGE Alias A. PAGE Bin A. MUHLIS** dan Terdakwa II **FIKAR Bin SYARIFUDDIN** diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kaharuddin alias Kahar Bin Darwis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik sudah benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dengan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni Terdakwa Andi Latemmu Ripage alias Andi Page bin Andi Muhlis dan Fikar bin Syarifuddin (keduanya dari Pulau Kanalo I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab dan tujuan para Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan selain Terdakwa A. Page dan Terdakwa Fikar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni masing-masing menggunakan tinju tangan kanannya;
- Bahwa peran Terdakwa A. Page pada saat itu kedua tangannya memeluk tubuh saksi (pinggang saksi) lalu membanting turun ke Jembatan dan mendorong sehingga saksi jatuh ke Laut sedangkan peran Terdakwa Fikar yakni memukul saksi dengan menggunakan tinju tangan kanannya kemudian lari dan pada saat itu Terdakwa A. Page merangkul tubuh saksi dari arah depan kemudian Terdakwa Fikar memukul bagian kepala saksi dari depan (belakang Terdakwa A. Page) dengan menggunakan tinju tangan kanannya;
- Bahwa yang saksi alami setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada saat itu dalam keadaan pusing, Kepala saksi bagian kanan bengkak, sekitar dahi saksi sakit dan paha sebelah kiri terluka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa A. Page melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian Kepala bagian depan saksi kemudian merangkul dan membanting saksi ke Jembatan, selanjutnya mendorong saksi turun ke Laut dengan menggunakan kedua tangannya, Sedangkan Terdakwa lel. Fikar memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tinju tangan kanannya, pertama memukul kepala saksi bagian depan kemudian lari, Pukulan kedua mengenai kepala saksi bagian depan pada saat saksi dirangkul oleh Terdakwa lel. A. Page;
- Bahwa Kronogisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar 22.30 WITA bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dengan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, saksi dianiaya oleh Terdakwa lel. A. Page bersama dengan Terdakwa lel. Fikar dan pada saat itu Terdakwa lel. A. Page merangkul tubuh saksi kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membantingnya turun ke Jembatan dan mendorong sehingga saksi jatuh ke Laut, setelah saksi berusaha naik ke Jembatan saat itu Terdakwa lel. A. Page memukul kepala saksi bagian depan, Sedangkan Terdakwa lel. Fikar memukul saksi dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya kemudian lari selanjutnya pada saat Terdakwa lel. A. Page merangkul tubuh saksi dari arah depan kemudian Terdakwa Fikar memukul bagian kepala saksi dari depan (belakang Terdakwa A. Page) dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa lel. A. Page dengan Terdakwa lel. Fikar;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari karena paha kiri saksi terasa sakit kalau terkena air dan sekitar dahi saksi terasa sakit serta kepala saksi bagian depan sakit selama 3 (tiga) hari dan saksi tidak turun kelaut untuk mencari ikan;
- Bahwa saksi mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai setelah kejadian yakni keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 namun pada saat itu kondisi kepala saksi bagian depan sebelah kanan bengkoknya sudah berubah karena sudah bermalam dan jika ditekan masih terasa sakit, dan selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor polisi (Polres Sinjai);
- Bahwa pada saat itu penerangan cahaya tidak terlalu terang karena hanya cahaya bulan namun masih dapat mengenali orang dalam jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi yakni lel. Roni, lel. Irham, lel. Walidi, lel. Akbar, lel. Awal dan lel. Isra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Muh. Albar alias Akbar Bin Alimuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi pengeroyokan/penganiayaan terhadap lel. Kaharuddin yang dilakukan oleh Terdakwa lel. A. Page bersama Terdakwa lel. Fikar ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dengan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab dan tujuan para Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap diri lel. Kaharuddin alias Kahar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap diri lel. Kaharuddin karena pada saat itu saksi berada di tempat tersebut dan menyaksikannya;
- Bahwa Peranan Terdakwa lel. A. Page pada saat itu saksi melihat merangkul tubuh lel. Kaharuddin lalu membantingnya turun ke Jembatan dan lel. Kaharuddin jatuh ke Laut dan setelah lel. Kaharuddin naik ke jembatan saat itu saksi melihat Terdakwa lel. A. Page memukul dengan tinju tangan kanannya dan mengenai kepala bagian depan lel. Kaharuddin, Sedangkan peranan Terdakwa lel. Fikar yakni memukul lel. Kaharuddin dengan menggunakan tinju tangan kanannya dan mengenai kepala bagian depan lel. Kaharuddin kemudian Terdakwa lel. Fikar lari dan pada saat Terdakwa lel. Fikar lari maka pada saat itu lel. Kaharuddin mengikutinya, Kemudian datang Terdakwa lel. A. Page merangkul tubuh lel. Kaharuddin, pada saat itulah saksi melihat Terdakwa lel. Fikar memukul bagian kepala lel. Kaharuddin dari depan (belakang Terdakwa A. Page) dengan menggunakan tinju tangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa lel. A. Page dan Terdakwa lel. Fikar yakni masing-masing menggunakan tinju tangan kanannya;
- Bahwa Kronogisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar 22.30 WITA bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dengan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, lel. Kaharuddin dianiaya oleh Terdakwa lel. A. Page bersama dengan Terdakwa lel. Fikar dan pada saat itu Terdakwa lel. A. Page merangkul tubuh lel. Kaharuddin kemudian membantingnya turun ke Jembatan kemudian mendorongnya sehingga lel. Kaharuddin jatuh ke Laut, setelah lel. Kaharuddin berusaha naik ke Jembatan saat itu Terdakwa lel. A. Page memukul kepala lel. Kaharuddin bagian depan, Sedangkan Terdakwa lel. Fikar memukul lel. Kaharuddin dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya kemudian lari selanjutnya pada saat Terdakwa lel. A. Page merangkul tubuh lel. Kaharuddin dari arah depan kemudian Terdakwa Fikar memukul bagian kepala lel. Kaharuddin dari depan (belakang Terdakwa A. Page) dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu waktu antara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa lel. Fikar dengan datangnya terdakwa lel. A. Page merangkul lel. Kaharuddin sangat singkat dan hampir bersamaan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada orang lain yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap diri lel. Kaharuddin selain terdakwa lel. A. Page dan terdakwa lel. Fikar;
- Bahwa pada saat itu saksi berada disamping korban lel. Kaharuddin dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban lel. Kaharuddin dalam keadaan pusing dan duduk diatas jembatan, kepala bagian kanan depan bengkok serta paha kiri terluka karena dikeroyok oleh terdakwa lel. A. Page dan terdakwa lel. Fikar;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian yakni lel. Roni, lel. Irham, lel. Walidi, lel. Awal dan lel. Isra;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah sebelumnya korban lel. Kaharuddin pernah berselisih paham dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu penerangan cahaya tidak terlalu terang karena hanya cahaya bulan namun masih dapat mengenali orang dalam jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa korban lel. Kaharuddin mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Balangnipa, Kab. Sinjai setelah kejadian yakni keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 November 2019;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Roni Bin Darwis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi pengeroyokan/penganiayaan terhadap diri lel. Kaharuddin yang dilakukan oleh Terdakwa lel. A. Page bersama Terdakwa lel. Fikar;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dengan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lel. Kaharuddin alias Kahar;
- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil oleh lel. Akbar dan menyampaikan kepada saksi jika saudara saksi (lel. Kaharuddin) telah dianiaya oleh lel. A. Page bersama lel. Fikar, sehingga saksi langsung ketempat kejadian dan lel. Kaharuddin menceritakan kepada saksi proses peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Peranan Terdakwa lel. A. Page yang saksi ketahui yakni membanting dan mendorong lel. Kaharuddin turun ke Laut dan terdakwa A. Page juga memukul kepala bagian depan lel. Kaharuddin pada saat mau naik ke jembatan, Sedangkan peranan Terdakwa lel. Fikar yakni memukul lel. Kaharuddin dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai kepala bagian depan lel. Kaharuddin;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Pada saat itu tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap diri lel. Kaharuddin selain Terdakwa lel. A. Page bersama Terdakwa lel. Fikar;
  - Bahwa Terdakwa lel. A. Page dan Terdakwa lel. Fikar yakni masing-masing menggunakan tinju tangan kanannya;
  - Bahwa pada saat itu saksi berada di jembatan tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat lel. Kaharuddin duduk diatas jembatan dan pusing, pakaian dan tubuhnya basah serta saksi juga melihat pada bagian kepala depan sebelah kanan bengkak dan luka pada bagian paha kirinya;
  - Bahwa Kronogisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar 22.30 WITA bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dengan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, saudara kandung saksi yaitu lel. Kaharuddin dianiaya oleh Terdakwa lel. A. Page bersama dengan Terdakwa lel. Fikar namun saksi tidak melihat kejadian tersebut dan saksi mengetahuinya karena lel. Akbar yang memanggil saksi dan menyampaikan kepada saksi kalau saudara saksi lel. Kaharuddin telah dianiaya oleh Para Terdakwa sehingga saksi langsung ke tempat kejadian dan saat itu saksi melihat lel. Kaharuddin duduk di atas jembatan dan pusing, pakaian serta tubuhnya basah dan saksi melihat pada kepala bagian depan sebelah kanan bengkak, Paha sebelah kiri luka;
  - Bahwa sebelumnya antara lel. Kaharuddin dan para Terdakwa pernah berselisih paham;
  - Bahwa setelah dianiaya oleh Para Terdakwa, lel. Kaharuddin mengeluh sakit pada paha kirinya kalau terkena air karena luka dan mengeluh sakit pada bagian dahinya;
  - Bahwa sepengetahuan Saya lel. Kaharuddin mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Balangnipa, Kabupaten Sinjai setelah kejadian yakni keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 November 2019;
  - Bahwa saksi pada saat terjadi penganiayaan terhadap diri lel. Kaharuddin berada di samping lel. Kaharuddin dengan jarak sekitar 4 (empat) meter;
  - Bahwa yang ada pada saat kejadian yakni lel. Roni, lel. Akbar, lel. Walidi, lel. Awal dan lel. Isra;
  - Bahwa pada saat itu penerangan cahaya tidak terlalu terang karena hanya cahaya bulan namun masih dapat mengenali orang dalam jarak 5 (lima) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 87 /PUSK-BLP/SUT/IXI/2019, Tanggal 26 November 2019, yang di tanda tangan Dr. sufyana MS , ditemukan hasil sebagai berikut:

- Pada paha kiri, Dampak luka lecet ukuran 2 Centi meter Kali satu centi meter pada paha kiri, bengkak tidak ada, nyeri tekan ada, pendarahan aktif tidak ada.
- Pada dahi, Nyeri tekan ada, Perdarahan aktif tidak ada, bengkak tidak ada.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada diri korban yang tidak menghambat aktifitas fisik harian .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I A. Latemmu Ripage Alias Page Bin A.Muhlis**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Sinjai dan keterangan Terdakwa sudah benar semua;
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan lel. Fikar telah melakukan penganiayaan terhadap diri lelaki Kaharuddin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dan Pulau Kanalo II Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa Terdakwa sendiri dan Terdakwa Fikar melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai bagian tubuh lel. Kaharuddin karena ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya;
  - Bahwa cara Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap diri lelaki Kaharuddin yakni Terdakwa merangkul tubuh (sekitar pinggang) lel. Kaharuddin dan membanting serta mendorongnya turun ke Laut, setelah lel. Kaharuddin naik ke jembatan kemudian Terdakwa kembali memukulnya dengan menggunakan tinju tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh lel. Kaharuddin dengan menggunakan tangan kirinya;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha menghalangi lel. Kaharuddin dengan merangkul tubuhnya (sekitar pinggang) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian membanting dan mendorong lel. Kaharuddin sehingga jatuh ke laut dan pada saat berusaha naik ke jembatan setelah jatuh ke laut, Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dengan menggunakan tinju tangan kanan ke arah kepala lel. Kaharuddin;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan ke arah kepala lel. Kahar namun ditangkis oleh lel. Kahar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lel. Kahar karena Terdakwa marah kepada lel. Roni (adik kandung lel. Kahar) telah memukul kepala Terdakwa sehingga Terdakwa membalas kepada lel. Kahar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat lel. Fikar melakukan penganiayaan terhadap lel. Kaharuddin, yang Terdakwa lihat pada saat itu lel. Kaharuddin memburu lel. Fikar, lel. Awal dan lel. Isra dan pada saat Terdakwa menghalangi lel. Kaharuddin saat itu lel. Fikar lari ke arah belakang Terdakwa dan Terdakwa tidak memperhatikan apa yang dilakukannya karena Terdakwa fokus menghalangi lel. Kaharuddin dan pada saat lel. Fikar berada dibelakang Terdakwa sekitar 2 (dua) meter bersama lel. Awal dan lel. Isra saat Terdakwa merangkul lel. Kaharuddin berusaha memukul dan menangkis pukulan orang yang berada dibelakang Terdakwa yakni lel. Fikar, lel. Awal dan lel. Isra;
- Bahwa Kronologisnya yakni pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri lel. Kaharuddin dengan cara yakni Terdakwa merangkul dan membanting serta mendorongnya turun ke laut, Setelah lel. Kaharuddin naik ke atas jembatan kemudian Terdakwa kembali memukulnya ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju namun lel. Kaharuddin menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, namun Terdakwa tidak melihat lel. Fikar melakukan penganiayaan terhadap lel. Kaharuddin, yang Terdakwa lihat pada saat itu lel. Kaharuddin memburu lel. Fikar, lel. Awal dan lel. Isra dan pada saat Terdakwa menghalangi lel. Kaharuddin saat itu lel. Fikar lari ke arah belakang Terdakwa dan Terdakwa tidak memperhatikan apa yang dilakukannya karena Terdakwa fokus menghalangi lel. Kaharuddin dan pada saat lel. Fikar berada dibelakang Terdakwa sekitar 2 (dua) meter bersama lel. Awal dan lel. Isra saat Terdakwa merangkul lel. Kaharuddin berusaha memukul dan menangkis pukulan orang yang berada dibelakang saya yakni lel. Fikar, lel. Awal dan lel. Isra dan setelah peristiwa penganiayaan tersebut lel. Fikar bercerita kepada Terdakwa bahwa sebelum saya menghalangi lel. Kaharuddin, Pada saat itulah lel. Fikar memukul ke arah tubuh lel. Kaharuddin dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali namun

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak mengenai bagian tubuh lel. Kaharuddin sehingga lel. Kaharuddin memburu lel. Fikar yang saat itu bersama dengan lel. Awal dan lel. Isra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bermasalah dengan korban lel. Kaharuddin;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban lel. Kaharuddin akibat dari penganiayaan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap diri korban lel. Kaharuddin karena sudah banyak warga yang datang di tempat kejadian lalu selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di jembatan sekitar 15 (limabelas) meter dari tempat dimana lel. Kaharuddin memburu lel. Fikar, lel. Awal dan lel. Isra saat itu;
  - Bahwa pada saat itu situasi penerangan cahaya ditempat tersebut tidak terang hanya pencahayaan dari cahaya bulan, namun masih dapat mengenali orang dan sekitarnya dalam jarak 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa yang Terdakwa ketahui dan lihat berada ditempat tersebut yakni lel. Fikar, Lel. Awal, lel. Isra, lel. Waldi, lel. Roni, lel. Akbar dan lel. Irham;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat lel. Fikar berada dibelakang Terdakwa sekitar 2 (dua) meter, setelah lel. Kaharuddin terjatuh ke laut Terdakwa membalikan tubuh kearah lel. Fikar dan saat itu Terdakwa melihat lel. Fikar sedang berlari kearah Pulau Kanalo I bersama lel. Awal dan lel. Isra dan pada saat itu jarak antara Terdakwa dengan lel. Fikar saat berlari Terdakwa melihatnya sekitar 7 (tujuh) meter
2. **Terdakwa II. Fikar Bin Syarifuddin**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Sinjai dan keterangan Terdakwa sudah benar semua;
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama lel. A. Page telah melakukan penganiayaan terhadap diri lelaki Kaharuddin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dan Pulau Kanalo II Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Pada saat itu Terdakwa sempat berkelahi dengan lel. Kaharuddin, salin memukul dengan tangan (tinju), namun pukulan Terdakwa tidak mengenai tubuh lel. Kaharuddin dan pada saat Terdakwa berusaha lari kemudian datang lel. A. Page menghalangi lel. Kahar untuk tidak memburu Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat terdakwa lel. A. Page menghalangi lel. Kaharuddin dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa pada saat itu tetap berlari ke depan Pustu yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat lel.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaharuddin dan terdakwa lel. A. Page dan Terdakwa tidak pernah lagi mendatangi tempat kejadian sampai berhenti dan sudah banyak masyarakat yang mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui kalau korban lel. Kaharuddin jatuh ke Laut pada saat itu;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat terdakwa lel. A. Page menghalangi lel. Kaharuddin dengan menggunakan kedua tangannya;
  - Bahwa penyebab sehingga Terdakwa berkelahi dengan lel. Kaharuddin karena pada saat itu ada yang memukul teman Terdakwa yakni lel. Isra, lalu Terdakwa mendatangi lel. Kaharuddin untuk Saya pukul juga, namun pukulan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tidak mengenai bagian tubuh lel. Kaharuddin selanjutnya Terdakwa lari dan pada saat itulah Terdakwa lel. A. Page menghalangi lel. Kaharuddin;
  - Bahwa pada saat itu lel. Kaharuddin sedang berada di Jembatan penghubung Pulau Kanalo I dan Pulau Kanalo II bersama lel. Akbar dan lel. Irham dan Terdakwa juga berada di Jembatan penghubung tersebut bersama dengan lel. Awal dan lel. Isra yang jarak antara Terdakwa dengan lel. Kaharuddin sekitar 5 (lima) meter dan kemudian Terdakwa mendatanginya;
  - Bahwa Kronologisnya yakni pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Awalnya ada orang yang Terdakwa tidak kenali telah memukul teman Terdakwa (lel. Isra) sehingga Terdakwa bersama lel. Awal dan lel. Isra mendatangi lel. Kaharuddin yang sedang bersama dengan lel. Akbar dan lel. Irham dengan maksud ingin membalas dendam kepada orang yang telah memukul teman Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa mengayunkan pukulan tinju tangan kanan Terdakwa kearah lel. Kaharuddin sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai bagian tubuh lel. Kaharuddin kemudian Terdakwa lari dan diburu oleh lel. Kaharuddin dan tiba-tiba datang lel. A. Page menghalangi lel. Kaharuddin, dan pada saat itu Terdakwa berlari kearah lel. A. Page yang berada sekitar 15 (limabelas) meter dari tempat dimana Terdakwa telah mendatangi lel. Kaharuddin bersama temannya, dan Terdakwa merasa dituduh oleh lel. Kaharuddin karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan pada saat lel. A. Page menghalangi lel. Kaharuddin saat itu Terdakwa terus berlari menuju ke depan Pustu yang sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat dimana lel. A. Page menghalangi lel. Kaharuddin;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami lel. Kaharuddin apakah masih dapat melakukan aktifitasnya atau tidak;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu posisi lel. Kaharuddin dan posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri sambil mengayunkan tinju tangan kanan Terdakwa ke arah tubuh lel. Kaharuddin dan Posisi lel. A. Page saat menghalangi lel. Kaharuddin juga berdiri saling berhadapan dengan lel. Kaharuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan lel. Kaharuddin sebelumnya dan Terdakwa tidak mengetahui jika sebelumnya lel. Kaharuddin dan lel. A. Page pernah berselisih paham atau tidak;
- Bahwa pada saat itu yang dapat Terdakwa lihat di tempat kejadian yakni lel. Awal, lel. Isra, lel. Akbar dan lel. Irham;
- Bahwa pada saat itu situasi penerangan cahaya ditempat tersebut tidak terang karena hanya pencahayaan dari cahaya bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. A. Latemmu Ripage Alias Page Bin A.Muhlis dan Terdakwa II. Fikar Bin Syarifuddin telah terjadi pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dengan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab dan tujuan Terdakwa I. A. Latemmu Ripage Alias Page Bin A.Muhlis dan Terdakwa II. Fikar Bin Syarifuddin sehingga melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis;
- Bahwa Terdakwa I. A. Latemmu Ripage Alias Page Bin A.Muhlis dan Terdakwa II. Fikar Bin Syarifuddin melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis yakni masing-masing menggunakan tinju tangan kanannya;
- Bahwa peran Terdakwa A. Page pada saat itu kedua tangannya memeluk tubuh saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis (pinggang saksi) lalu membanting turun ke Jembatan dan mendorong sehingga saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis jatuh ke Laut sedangkan peran Terdakwa Fikar yakni memukul saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dengan menggunakan tinju tangan kanannya kemudian lari dan pada saat itu Terdakwa A. Page merangkul tubuh saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dari arah depan kemudian Terdakwa Fikar memukul bagian kepala saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dari depan (belakang Terdakwa A. Page) dengan menggunakan tinju tangan kanannya;
- Bahwa yang saksi alami setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis pada saat itu dalam keadaan pusing,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala saksi bagian kanan bengkok, sekitar dahi saksi sakit dan paha sebelah kiri terluka;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa A. Page melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian Kepala bagian depan saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis kemudian merangkul dan membanting saksi ke Jembatan, selanjutnya mendorong saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis turun ke Laut dengan menggunakan kedua tangannya, Sedangkan Terdakwa lel. Fikar memukul saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tinju tangan kanannya, pertama memukul kepala saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis bagian depan kemudian lari, Pukulan kedua mengenai kepala saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis bagian depan pada saat saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dirangkul oleh Terdakwa lel. A. Page;
- Bahwa Kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar 22.30 WITA bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dengan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, saksi dianiaya oleh Terdakwa lel. A. Page bersama dengan Terdakwa lel. Fikar dan pada saat itu Terdakwa lel. A. Page merangkul tubuh saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis kemudian membantingnya turun ke Jembatan dan mendorong sehingga saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis jatuh ke Laut, setelah saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis berusaha naik ke Jembatan saat itu Terdakwa lel. A. Page memukul kepala saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis bagian depan, Sedangkan Terdakwa lel. Fikar memukul saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya kemudian lari selanjutnya pada saat Terdakwa lel. A. Page merangkul tubuh saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dari arah depan kemudian Terdakwa Fikar memukul bagian kepala saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dari depan (belakang Terdakwa A. Page) dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu penerangan cahaya tidak terlalu terang karena hanya cahaya bulan namun masih dapat mengenali orang dalam jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis yakni lel. Roni, lel. Irham, lel. Walidi, lel. Akbar, lel. Awal dan lel. Isra;
- Bahwa saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai setelah kejadian yakni keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 namun pada saat itu kondisi kepala saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis bagian depan sebelah kanan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkaknya sudah berubah karena sudah bermalam dan jika ditekan masih terasa sakit, dan selanjutnya saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor polisi (Polres Sinjai);

- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari karena paha kiri saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis terasa sakit kalau terkena air dan sekitar dahi saksi terasa sakit serta kepala saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis bagian depan sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak turun kelaut untuk mencari ikan, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 87 /PUSK-BLP/SUT/IXI/2019, Tanggal 26 November 2019, yang di tanda tangan Dr. sufyana MS , ditemukan hasil sebagai berikut:

- Pada paha kiri, Dampak luka lecet ukuran 2 Centi meter Kali satu centi meter pada paha kiri, bengkak tidak ada, nyeri tekan ada, pendarahan aktif tidak ada.
- Pada dahi, Nyeri tekan ada, Perdarahan aktif tidak ada, bengkak tidak ada.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada diri korban yang tidak menghambat aktifitas fisik harian .

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I. A. Latemmu Ripage Alias Page Bin A.Muhlis dan Terdakwa II. Fikar Bin Syarifuddin adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama atau menggunakan tenaga bersama”, (menurut Prof. Mr. T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E. Langemeijer: *Het Wetboek van Strafrecht I, S Gauda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal 665*), bahwa kata *berenidge krachten* itu harus diartikan sebagai *verenidge krachten*. dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *meet verenidge krachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor Noyon-Langemeijer antara lain bahwa : “Dua orang saja sudah dapat melakukan tindakan secara bersama-sama”. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama disitu selalu disebut dua orang atau lebih” (*vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-delik Khusus-Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina cipta, Bandung, Tahun 1986, hal. 306*), sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” menurut SR.Sianturi,SH adalah : Melakukan kekerasan disini hanya ada pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2). Melakukan kekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya. Jadi bukan sebagai sarana untuk tujuan lain seperti misalnya pada delik pasal 146,173,212, 368 dan lain sebagainya serta juga bukan sebagai sekedar kenakalan seperti tersebut dalam pasal 489. Karena itu secara tegas pada ayat (3) ditentukan bahwa penerapan pasal 89 terhadap delik ini disimpangi (S.R. Sianturi,SH: *tindak pidana di KUHP Berikut Uraianya*,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem cet. ke 2, Jakarta, Hal 326), sedangkan menurut putusan Hooge Raad tanggal 30 Nopember 1931, NJ 1932.46 w 12440, menyebutkan bahwa "Beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I. A. Latemmu Ripage Alias Page Bin A. Muhlis dan Terdakwa II. Fikar Bin Syarifuddin pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jembatan yang menghubungkan Pulau Kanalo I dengan Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai telah melakukan pengeroiyokan/penganiayaan terhadap saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis, dimana pada awalnya saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dianiaya oleh Terdakwa Iel. A. Page bersama dengan Terdakwa Iel. Fikar dan pada saat itu Terdakwa Iel. A. Page merangkul tubuh saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis kemudian membantingnya turun ke Jembatan dan mendorong sehingga saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis jatuh ke Laut, setelah saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis berusaha naik ke Jembatan saat itu Terdakwa Iel. A. Page memukul kepala saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis bagian depan, Sedangkan Terdakwa Iel. Fikar memukul saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya kemudian lari selanjutnya pada saat Terdakwa Iel. A. Page merangkul tubuh saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dari arah depan kemudian Terdakwa Fikar memukul bagian kepala saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis dari depan (belakang Terdakwa A. Page) dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai setelah kejadian yakni keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 namun pada saat itu kondisi kepala saksi bagian depan sebelah kanan bengkaknya sudah berubah karena sudah bermalam dan jika ditekan masih terasa sakit, dan selanjutnya saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor polisi (Polres Sinjai);

Menimbang, bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari karena paha kiri saksi Kaharuddin Alias Kahar Bin Darwis terasa sakit kalau terkena air dan sekitar dahi saksi terasa sakit serta kepala saksi bagian depan sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak turun kelaut untuk mencari ikan,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 87 /PUSK-BLP/SUT/IXI/2019, Tanggal 26 November 2019, yang di tanda tangan Dr. sufyana MS , ditemukan hasil sebagai berikut:

- Pada paha kiri, Dampak luka lecet ukuran 2 Centi meter Kali satu centi meter pada paha kiri, bengkak tidak ada, nyeri tekan ada, pendarahan aktif tidak ada.
- Pada dahi, Nyeri tekan ada, Perdarahan aktif tidak ada, bengkak tidak ada.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada diri korban yang tidak menghambat aktifitas fisik harian .

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban menderita luka-luka ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. A. Latemmu Ripage Alias Page Bin A.Muhlis dan Terdakwa II. Fikar Bin Syarifuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. A. Latemmu Ripage Alias Page Bin A.Muhlis dan Terdakwa II. Fikar Bin Syarifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Juanda Maulud Akbar,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH. Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020./PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)